



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 44 TAHUN 2018

TENTANG

BATAS DESA TOSEHO DENGAN DESA TULUI KECAMATAN OBA
KOTA TIDORE KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi Pemerintahan di Desa Toseho dan Desa Tului Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan, perlu ditetapkan batas Desa antara Desa Toseho dengan Desa Tului Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan;
- b. bahwa penyelesaian perselisihan yang difasilitasi oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan melalui upaya musyawarah/mufakat dalam menetapkan batas antara Desa Toseho dengan Desa Tului tidak tercapai sehingga penyelesaian perselisihan ditetapkan oleh Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Batas Desa Toseho Dengan Desa Tului Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BATAS DESA TOSEHO DENGAN DESA TULUI KECAMATAN OBA KOTA TIDORE KEPULAUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten/Kota yang di pimpin oleh Camat.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Batas Desa adalah pembatasan wilayah administrasi Pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mengatur Penetapan Batas Desa Toseho dengan Desa Tului Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan

BAB III PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Toseho dan Tului Kecamatan Oba sebagai berikut :

- (1) Dimulai dari Ujung Muara Kali Bale dengan titik koordinat Bujur : $127^{\circ}41,18.385$ E dan Lintang : $0^{\circ}20'56.760$ N.
- (2) Mengikuti garis sepanjang kali bale sampai di belakang Desa Tului tepatnya di kali akecaga dengan titik koordinat Bujur : $127^{\circ}40'44.802$ E dan Lintang: $0^{\circ}23'5.032$ N.
- (3) Selanjutnya ditarik garis lurus dari kali Akecaga ke tepi Jalan menuju toseho dengan titik koordinat Bujur : $127^{\circ}40'38.791$ "E Lintang : $0^{\circ}23'6'165$ "N.
- (4) Selanjutnya menuju ke Pertigaann Jalan ke Desa Toseho dan Tului dengan titik koordinat Bujur : $127^{\circ}40'37'439$ "E Lintang : $0^{\circ}23'13.606$ " N.
- (5) Selanjutnya menyebrang jalan raya ke bukit Dowora dengan titik koordinat Bujur : $127^{\circ}40'37'344$ "E Lintang : $0^{\circ}23'15.256$ "N.
- (6) Selanjutnya secara melengkung membelah bukit dowora ke arah Desa Tului ditarik garis lurus menuju ke Jalan Tani Desa Tului dengan Titik Koordinat : $127^{\circ}40'43.398$ "E Lintang : $0^{\circ}23'17.351$ "N.
- (7) Selanjutnya ditarik garis lurus sampai pada batas hutan lindung dengan titik Koordinat Bujur : $127^{\circ}40'49.411$ "E Lintang : $0^{\circ}29'51.849$ "N.

Pasal 4

Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam peta yang merupakan Lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 5 Desember 2018

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

ALI IBRAHIM

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 5 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

M. THAMRIN FABANYO

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2018 NOMOR 492.

Salinan sesuai dengan aslinya


KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d


Hj. BONITA SY MANGGIS, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660110 199211 2 001

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR : 44 TAHUN 2018
TANGGAL : 5 DESEMBER 2018
TENTANG : BATAS DESA TOSEHO DENGAN DESA TULUI KECAMATAN OBA KOTA TIDORE
KEPULAUAN

PETA DESA TOSEHO



PETA DESA TULUI



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

ALI IBRAHIM